

KEBIJAKAN DALAM PENIADAAN MUDIK (PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA)

Hartanto*

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
hartanto.yogya@gmail.com

Djoko Budiarto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
jokoyudan.dayamandiri@gmail.com

Abstrak

Pemerintah secara tegas telah meniadakan mudik Lebaran 2021 selama 6-17 Mei 2021 dikarenakan masa pandemi Covid-19, dan hal ini dimaknai oleh masyarakat sebagai pelarangan sehingga timbul Pro-kontra di masyarakat terkait hal ini, hal ini lah yang menjadi dasar bagi penulis dalam membuat penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam keadaan apapun pemerintah harus berperan nyata agar dapat memastikan terwujudnya perlindungan masyarakat, sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan telaah dan sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan S.E. Nomor 13 Tahun 2021.

Kata Kunci: Mudik, HAM, Pembatasan, Covid-19.

Abstract

The government has expressly eliminated the Lebaran 2021 homecoming for May 6-17 2021 due to the Covid-19 pandemic, and this is interpreted by the community as a prohibition so that there are pros and cons in the community regarding this, this is the basis for the author in making This research uses normative juridical research methods. The results of the study indicate that under any circumstances the government must play a real role in order to ensure the realization of community protection, as is the basis of all laws and regulations. The method used in this research is the study and vertical synchronization between Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and S.E. Number 13 of 2021

Keywords: Homecoming, Human Rights, Restriction, Covid-19.

PENDAHULUAN

Mahfud MD menyatakan bahwa Indonesia menganut konsep prismatic sebagai konsep negara hukum pasca perubahan UUD NRI 1945. Konsep prismatic dalam sebuah negara hukum merupakan konsep jalan tengah, kompromi di antara dua konsep yakni antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Seperti kita ketahui bersama, bahwa *rechtsstaat* menitikberatkan pada aspek

kepastian hukum, *sedangkan the rule of law* menitikberatkan aspek keadilan. Sehingga negara hukum yang dianut Indonesia pasca perubahan UUD NRI 1945 menekankan pada kedua aspek, yaitu: kepastian hukum yang berdasarkan aspek keadilan.

Tuhan YME telah menciptakan manusia dengan dilengkapi hak-hak yang untuk melindungi derajatnya sebagai manusia. Hak-hak inilah yang

kemudian disebut dengan hak asasi manusia, yaitu hak yang diperoleh sejak kelahirannya sebagai manusia yang merupakan karunia Sang Pencipta, karena setiap manusia diciptakan kedudukannya sederajat dengan hak-hak yang sama [1], maka prinsip persamaan dan kesederajatan merupakan hal utama dalam interaksi sosial. Namun kenyataan menunjukkan bahwa manusia selalu hidup dalam komunitas sosial untuk dapat menjaga derajat kemanusiaan dan mencapai tujuannya, dalam hal kegiatan rutin tahunan yang disebut “mudik” [2] merupakan kebiasaan yang dianggap layak bahkan wajib secara sosial, dan sebagai makhluk sosial. Umumnya “mudik” ini terjadi secara besar-besaran perpindahan warga masyarakat yang umumnya dari kota besar ke kampung/desa/ kota kecil yang merupakan kampung kelahiran/ kampung halamannya, dapat pula dimaknai eksodus. Sehingga hak untuk “mudik” tersebut kemudian dikaitkan dengan hak asasi manusia, sesuai rumusan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan HAM merupakan serangkaian hak yang bersifat “given” secara hakiki sebagai manusia yang merupakan anugerah Tuhan YME dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Konsep HAM dalam perkembangannya sangat terkait dengan konsepsi negara hukum, sehingga semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum merupakan suatu kesatuan hirarkis tatanan norma-norma

hukum yang memiliki puncak yaitu konstitusi. Lebih lanjut mengandung arti bahwa suatu negara hukum menginginkan keberadaan supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi selain merupakan konsekuensi dari sebuah negara hukum, sekaligus wujudnya terjadinya demokrasi karena konstitusi merupakan perwujudan perjanjian sosial yang paling tinggi [3]. Lebih lanjut maka negara hukum memerlukan penegakan hukum yang salah satu usaha untuk mewujudkan tata tertib hukum didalamnya terkandung keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang pada akhirnya menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat banyak, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan kata lain usaha yang dilakukan secara preventif maupun represif.

POKOK PERMASALAHAN

Pokok permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini ialah bagaimana analisis terhadap kebijakan yang menggunakan sanksi pidana dalam peniadaan mudik ditinjau dari perspektif hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian jurnal ilmiah ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan berdasarkan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji undang-undang dan peraturan yang terkait serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang mengkaji teori-teori dan doktrin-doktrin dari para ahli.[4] Cara pengumpulan data dengan mencari data kepustakaan, mempelajari dan meneliti berbagai literatur yang bersumber dari sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier, seperti buku kepustakaan, peraturan perundang-

undangan, artikel, makalah, jurnal mengenai akuisisi saham perusahaan. Objek penelitiannya adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan hukum persaingan usaha berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri maupun berbentuk keputusan menteri. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif yang dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis kuantitatif yang deskriptif.[5]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan perbatasan nasional telah mengungkapkan kelemahan masing-masing negara (secara umum kekurangan dana), sistem kesehatan nasional dan berbagai kapasitas pemerintah untuk mengatasi kondisi kerawanan ekonomi dan sosial. Kapasitas yang berbeda ini tercermin dalam respon penanggulangan yang beragam negara-negara anggota ASEAN terhadap pandemi ini. Maka yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam berbagai cara pengendalian penyebaran Covid-19 adalah langkah-langkah yang wajar berdasarkan kapasitas/ kemampuan pemerintah Indonesia. Contoh pemerintah daerah di Canada, merespon adanya Covid-19 secara global, COVID-19 pertama kali dirasakan di kota-kota, yang merupakan 50% populasi di dunia pada umumnya, di Kanada, Pemerintah daerah (kota) dengan cepat melakukan langkah-langkah ketat untuk melakukan pembatasan penyebaran Covid-19 berdasarkan, termasuk menutup taman bermain dan menambah tempat tidur pasien.

Peniadaan “mudik” melanjutkan dari kebijakan larangan untuk berpergian ke luar kota pada saat pandemi Covid-19 sedang melanda negeri ini. Serangkaian kebijakan/ aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah menimbulkan pro-kontra, padahal mudik sudah menjadi tradisi

tahunan untuk melepas kerinduan pada keluarga dan kampung halaman, dengan disertai sanksi berupa denda atau Ancaman hukuman penjara selama, hal ini dianggap kontraproduktif dengan apa yang di alami masyarakat selama hampir setahun ini akibat dari wabah pandemi Covid-19, dengan adanya pembatasan aktivitas dan himbuan untuk bekerja dari rumah (work from home) ditambah dengan larangan beroperasinya moda transportasi secara keseluruhan hal ini menimbulkan suatu masalah baru bagi perusahaan maupun hak-hak dari pekerja, dalam hal ini pekerja disektor transportasi mengalami hal yang sama. Jika melihat kenyataan dilapangan hal ini merupakan unsur memaksa dari hukum, yang beririsan dengan aspek sosial dan psikologi masyarakat Indonesia pada umumnya.

Tidak ada yang dapat menjamin bahwa demi keinginannya untuk mudik, maka setiap anggota masyarakat mau jujur untuk physical distancing/social distancing, mengingat seseorang yang kontak erat dengan pasien Covid-19 belum tentu mau mengakui bahwa ia telah melakukan perilaku berbahaya; Bahkan hingga saat ini belum ada tindakan tegas bagi pasien yang tidak jujur misalnya pasien tersebut pernah kontak dengan orang yang positif Covid-19, padahal dampak akibatnya bisa menyebabkan dokter tertular dan hingga menyebabkan kematian [6]. Akibat ketidak jujuran pasien sudah banyak berguguran tenaga medis dan tenaga kesehatan. Lebih lanjut ia menyarankan perlunya regulasi terhadap perilaku tidak jujur dan pelaksanaan penegakan hukum untuk perlindungan kepada dokter serta tenaga kesehatan, agar tidak menimbulkan potensi korban jiwa bagi dokter dan tenaga kesehatan.

1. Kebijakan Larangan Mudik

Lebaran 2021 dan 6-17 Mei 2021 akhirnya dilarang oleh pemerintah. Hal itu diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas

Penanganan Covid-19 tentang Peniadaan Mudik Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Pengendali Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah. Pada saat Instruksi Menteri ini mulai berlaku Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Thn. 2021 tertanggal 22 Januari 2021 mengenai Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Virus Corona (COVID 19) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, Kebijakan itu diperketat melalui "aturan tambahan" atas SE Nomor 13 Tahun 2021 tersebut.

Pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) dua minggu sebelum dan seminggu setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021. Meski aturan ini berlaku untuk jangka pendek, namun memiliki dampak sangat luas. Aturan lengkap larangan atau peniadaan mudik dan ancaman/sanksi bagi yang melanggar, sebagai berikut:

a. Pelarangan/ peniadaan mudik berlaku 6 Mei - 17 Mei 2021

b. Bagi masyarakat yang melakukan perjalanan baik kota/kabupaten, propinsi, atau negara, untuk yang menggunakan transportasi darat, kereta api, laut, maupun udara.

c. Pengecualian:

1) Kendaraan distribusi logistik

2) Masyarakat dengan keperluan perjalanan nonmudik : Perjalanan kunjungan dinas/ kerja, keperluan terkait kedukaan/sakit, keluarga meninggal, ibu hamil berhak didampingi maksimal satu orang, untuk keperluan persalinan didampingi maksimal dua orang.

d. Perjalanan diizinkan, namun harus memiliki bukti surat izin perjalanan tertulis atau Surat Izin Keluar/Masuk. Berikut ini ketentuannya :

1) Pegawai instansi pemerintah atau ASN, juga anggota TNI/Polri bukti tulis surat izin dari pejabat setingkat Eselon II yang dilengkapi tanda tangan elektronik/basah dari pejabat yang

berwenang, identitas diri calon pelaku perjalanan

2) Karyawan swasta

3) Pekerja informal print out surat izin tertulis dari Ka.Des/Lurah yang dilengkapi tanda tangan elektronik/basah pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan

4) Masyarakat umum bukan pekerja print-out (izin tertulis) dari Kades/Lurah yang dilengkapi tanda tangan elektronik/basah pejabat serta identitas diri calon pelaku perjalanan.

e. Ketentuan Surat izin perjalanan atau Surat Izin Keluar Masukk:

1) Berlaku secara individual

2) Hanya berlaku sekali perjalanan (PP) antar kota/kabupaten, propinsi, ataupun negara

3) Diwajibkan untuk orang yang melakukan perjalanan di atas 17 tahun

f. Ketentuan sebelumnya tetap wajib dipatuhi, dalam masa Ramadhan dan Idul Fitri 1442H, aturan-aturan perjalanan dalam negeri/internasional juga tetap berlaku sesuai SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021.

g. Skrining masyarakat dalam perjalanan akan diperiksa kelengkapan dokumen berupa bukti tertulis SIKM/surat izin perjalanan, dan hasil tes RT-PCR/ GeNose C19/Rapid Test Antigen, di pintu masuk kedatangan atau pos pengawasan yang ada di perbatasan kota, titik-titik pengecekan/ posko, rest area dan penyekatan (daerah aglomerasi).

Persyaratan dalam rangka pengetatan;

1) Para pengguna transportasi udara, wajib memiliki surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. GeNose C19 dilaksanakan sebelum keberangkatan di dalam bandara

2) PPDN pengguna transportasi dan/ atau penyeberangan laut wajib menunjukkan surat Covid-19 dengan

hasil negatif dari tes RT-PCR/Rapid Tes Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. GeNose C19 dilaksanakan sebelum keberangkatan di dalam bandara

3) Perjalanan rutin di wilayah terbatas, perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Tetapi pengujian dengan random dapat dilakukan Satgas Covid-19 jika dianggap perlu.

4) PPDN memakai kereta-api antar kota, wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Tes memakai GeNose C19 di stasiun sesaat sebelum berangkat.

5) PPDN pengguna transportasi umum melalui darat, dilakukan tes acak oleh petugas, menggunakan rapid test antigen/GeNose C19 jika diperlukan.

6) PPDN pengguna moda transportasi darat pribadi Diimbau melakukan tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes GeNose C19 di rest area untuk persyaratan meneruskan perjalanan, atau akan dites satgas dengan acak jika diperlukan

7) e-HAC adalah Kartu Kewaspadaan Kesehatan versi modern yang harus diisi oleh pelaku yang menggunakan moda transportasi udara dan/ laut, bagi pelaku perjalanan seluruh moda transportasi darat baik umum/pribadi hanya diimbauan turut mengisi e-HAC.

8) Tes Covid-19 untuk pelaku perjalanan wajib melakukan tes Covid-19 baik menggunakan RT-PCR/rapid test antigen/GeNose C19, kecuali anak-anak di bawah usia 5 tahun. Jika hasil tes Covid-19 negatif tetapi yang bersangkutan menunjukkan adanya gejala, maka yang bersangkutan tidak boleh melanjutkan perjalanan dan wajib melakukan tes diagnostik menggunakan

RT-PCR juga isolasi mandiri selama waktu tunggu hasil pemeriksaan.

h. Sanksi Setiap pelanggar terhadap SE Nomor 13 Tahun 2021 akan dikenai sanksi berupa denda yang tertinggi Rp.100.000.000, sanksi sosial, kurungan dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Peniadaan Mudik Dalam Perspektif HAM

Ainaya Nadine dalam penelitiannya menyatakan, dalam waktu yang singkat beberapa kebijakan pemerintah terkait transportasi berubah-ubah terkait masa pandemi Covid-19, sehingga masyarakat ragu-ragu dalam menentukan sikap. Namun hal ini menimbulkan penggunaan transportasi pribadi (kendaraan pribadi) bagi para pemudik yang nekat tetap mudik pada saat Covid-19.

Dalam perspektif HAM peniadaan/larangan mudik Lebaran tahun ini sesungguhnya merupakan wujud dari pembatasan HAM sebagaimana telah dijelaskan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 ayat 1, Pembatasan yang dilakukan terutama akan terkait dengan hak untuk hidup (right to life), hak atas kesehatan (right to health), dan hak untuk bergerak/berpindah (right to move). Perubahan dengan adanya ketentuan terkait kesehatan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan perubahan paradigma yang luar biasa bahwa kesehatan tidak dianggap sebatas urusan pribadi/ persoalan nasib atau pemberian pencipta-Nya, tetapi hak hukum (legal rights) yang keberadaannya harus dijamin oleh Negara.

Mudik adalah tradisi budaya dan agama, hal yang substansial bukan hanya masalah mudik (kepulangan). Mudik mencerminkan gagasan budaya tentang pentingnya ikatan yang kuat dengan orang tua dan leluhur, Orang-orang berkumpul kembali dengan keluarga besar, meminta maaf kepada

orang tua mereka (dalam tradisi yang disebut sungkem), Bagi sebagian orang, ini saatnya menunjukkan status sosial mereka atau keberhasilan saat merantau untuk berbagi kebanggaan dengan sanak keluarga di kampung (daerah asal). Meskipun tradisi ini dikaitkan dengan berakhirnya perayaan Ramadhan dan Idul Fitri, meski banyak pula kalangan yang tidak beragama Islam juga melakukan kegiatan “mudik” untuk kesempatan berkumpul kembali dengan keluarga. Nilai budaya yang melekat pada pulang ke rumah dan bentuk norma sosial pengembalian yang berlaku adalah ekspresi penghormatan wajib bagi orang tua [7].

Pembatasan hak untuk bergerak/berpindah bertujuan agar risiko penyebaran wabah Covid-19 dapat diminimalkan, sebagai akibat dari terjadinya interaksi manusia secara masif. Salah satunya, bisa dipastikan, akan berimplikasi terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dalam perspektif sesungguhnya merupakan pembatasan terhadap realisasi pemenuhan HAM oleh negara. Negara memiliki tiga kewajiban terkait HAM, yaitu: melindungi (to protect), menghormati (respect), memenuhi (fulfill) [8].

Pembatasan (derogation) berupa ditunda atau ditanggungkannya pelaksanaan HAM tertentu karena terjadi situasi darurat (misalnya darurat kesehatan, bencana alam, perang) memang diperbolehkan. Situasi darurat kesehatan berupa terjadinya pandemi covid-19 merupakan hal nyata yang sedang dihadapi Indonesia maupun negara-negara di dunia. Dalam konteks Indonesia, situasi itu ditandai dari adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar/PSSB yang mengacu kepada Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Selanjutnya, diterapkan pula kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan

masyarakat (PPKM) mikro, penguatan protokol kesehatan maupun vaksinasi.

Hal tersebut merupakan kondisi demi terpenuhinya hak atas kesehatan, dan pada akhirnya akan bermuara kepada terpenuhinya hak untuk hidup sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai. Keberhasilan dari pembatasan yang dilakukan sangat ditentukan oleh berbagai faktor pada tataran implementasi, seperti regulasi, koordinasi, dan konsistensi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pula partisipasi dari seluruh anggota masyarakat sebagai faktor kunci. Selanjutnya, hal tersebut setidaknya akan tecermin dari turunnya angka penularan dan tentunya angka kematian karena covid-19.

Berbagai pro-kontra tentang pembatasan mobilitas masyarakat dimasa Covid-19, hingga peniadaan mudik merupakan tantangan bagi penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan praktik kenegaraan harus diwujudkan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan bernegara, sekalipun dalam masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya hadir dengan sepenuh hati dalam keadaan apapun untuk ,menjamin terpenuhinya hak masyarakat sebagaimana yang menjadi asas dari segala peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional.

3. Sektor Transportasi Paling Terdampak

Kebijakan peniadaan/larangan mudik ini, tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik. Namun, pemerintah cuma sebatas melakukan pelarangan mudik, dan belum memberikan solusi bagi pekerja transportasi. Sejauh ini, hanya larangan saja tidak ada solusi, apalagi kompensasi. Larangan ini bukan hanya berlaku bagi bus antar provinsi, tapi juga antar kota dalam provinsi, Seperti penyelenggaraan mudik tahun sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah

berharap larangan mudik 2021 dapat menekan penyebaran Covid-19.

Pengusaha transportasi darat yang merasakan dampak kebijakan larangan mudik Lebaran tahun lalu masih menyisakan kekhawatiran karena apa yang menjadi program pemerintah dalam membantu warganegara yang terdampak yang diberikan berupa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diusulkan Organda tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, keringanan pajak dan retribusi, terkait transportasi umum di daerah tidak didapat [9]. Kebijakan Pemerintah dengan mengeluarkan tiga stimulus bantuan bagi masyarakat maupun pengusaha yang terdampak akibat virus corona, termasuk pengusaha transportasi. Antara lain ;

a. Perangsang keuangan untuk karyawan atau pegawai, termasuk di bidang angkutan/ transportasi, dapat diartikan gaji pegawai tidak dipotong pajak.

b. Perangsang (Stimulus) keuangan atau moneter berupa relaksasi kredit bagi para wajib bayar bagi perorangan/ perusahaan, termasuk dibidang transportasi.

c. Bantuan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak pandemi Covid-19, termasuk dibidang transportasi seperti para pengemudi, kondektur/ kernet.

Berdasarkan data Direktorat Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, dikutip dari MTI Pusat, saat ini terdaftar 346 perusahaan AKAP, 56 angkutan travel atau AJAP dan 1.112 perusahaan bus pariwisata. Keseluruhan ada 6.328 tenaga kerja pekerja transportasi umum (bus AKAP dan bus Pariwisata) yang dipecat sejak wabah Covid-19 diumumkan di Indonesia, seperti yang tertulis dalam rilis MTI Pusat. Ratusan perusahaan otobus terancam terpuruk bahkan gulung tikar, Akibatnya perusahaan-perusahaan tersebut terpaksa mengambil langkah

untuk mengurangi kerugian yang didapatkan, yaitu dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya pada dasarnya perusahaan tidak boleh melakukan PHK terhadap pekerja/buruhnya secara sewenang-wenang dalam situasi apapun, termasuk dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat , bahwa pengusaha dapat melakukan PHK salah satunya disebabkan keadaan memaksa (force majeure). Namun yang terjadi diatas adalah hubungan kasualitas atau efek domino. Lebih lanjut terkait banyaknya korban PHK di masa pandemi merupakan sebuah polemik baru, adanya PHK secara sepihak dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sejalan dengan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo [10], bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan dari orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini, berlaku pula bagi pekerja yang terkena PHK akibat pandemi Covid-19 karena bagaimanapun juga hak-hak tenaga kerja yang terkena PHK berdimensi HAM dimana berkaitan dengan kebutuhan hidup manusia.

Namun, tanggung jawab negara berkaitan dengan perlindungan hak-hak prinsipil dari manusia hendaknya tetap dilaksanakan, hal ini wajib diperhatikan mengingat tanggung jawab negara merupakan hak konstitusional dari setiap warga negara yang telah dituangkan dalam UUD NRI 1945 . Untuk itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat merangkul stakeholder terkait yang juga terkena dampak pandemi Covid-19 ,agar perlindungan hak asasi warganegara dapat terpenuhi.

Bangsa Indonesia memahami bahwa The Universal Declaration of

Human Rights yang dicetuskan pada tahun 1948 merupakan pernyataan umat manusia yang menganut nilai-nilai universal yang wajib dihormati. Bersamaan dengan itu, bangsa Indonesia juga memandang bahwa The Universal Declaration of Human Responsibility yang dicetuskan oleh Inter-Action Council pada tahun 1997 juga mengandung nilai universal yang wajib dijunjung tinggi untuk melengkapi The Universal Declaration of Human Rights tersebut.

Terlepas dari itu penting atau tidak untuk mencegah penyebaran Covid-19, akan tetapi kalau hak-hak warga negara Indonesia, yakni berkaitan dengan keluar-masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) itu harus dilarang apalagi juga dijatuhi sanksi pidana, maka seharusnya sesuai hirarki peraturan perundang-undangan, produk hukum yang melarang itu bukan merupakan Peraturan Menteri. Intinya segala kekuasaan (sovereign), harta benda, kebebasan melalui fakta sosial hanyalah mencakup sebagian saja yang penting bagi masyarakat, ... kekuasaan tidak boleh membebani warganya dengan tugas yang tidak berguna bagi masyarakat, bahkan ia tidak boleh menghendaknya. Pembatasan hak warga negara harus disertai dengan solusi yang tidak membebani rakyat secara ekonomi dan sosial, sebab hak untuk keluar dan masuk wilayah Indonesia itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 27 secara tegas menyatakan pada ayat (1) bahwa: Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan pada ayat (2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan-peraturan yang dikemudian hari berdampak pada pembatasan hak atau kebebasan itu boleh dilakukan oleh negara, tetapi dengan produk hukum berupa Undang-Undang bukan membatasi hak warga negara dengan produk hukum berupa Peraturan Menteri, Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Walikota, karena Hak asasi manusia tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. Hal ini seakan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* bahwa hukum yang lebih tinggi diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah. Misalnya, Undang-Undang lebih diutamakan daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (keppres). Dalam hal ini tak luput pula mengikat Surat Edaran SE No. 13 Tahun 2021 dari Satgas Covid-19. Perlindungan HAM bukanlah merupakan hal yang mudah dan masih perlu perbaikan disana-sini, namun selaras dengan pendapat Ratna dan Sapto [11] dalam penelitiannya menyimpulkan kedudukan HAM dalam hukum di Indonesia telah mendapat pengakuan dan penghormatan, sedangkan persoalannya adalah pada implementasi terhadap jumlah regulasi yang cukup banyak.

KESIMPULAN

Hak dan kebebasan setiap orang, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Maka penulis berpendapat bahwa tidak terdapat konflik hukum antara Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 dari Satgas

Penanganan Covid-19 dengan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang HAM. Maka peniadaan mudik ini seakan merupakan pembatasan hak asasi manusia namun sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Penyelenggaraan praktik kenegaraan harus diwujudkan guna mencapai tujuan hukum dan tujuan bernegara, sekalipun dalam masa Pandemi Covid-19. karena itu, pemerintah harus tetap setia untuk hadir dalam kondisi apapun agar dapat memastikan terpenuhinya hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional. Implikasinya, pemerintah tidak dapat mengambil suatu kebijakan dengan tidak memperhatikan tanggung jawab terhadap masyarakat atas pemenuhan hak-hak dasar selama masa pandemi Covid-19. Tanggung jawab secara moral maupun hukum kepada masyarakat harus tetap dilakukan oleh pemerintah agar membentuk suatu penyelenggaraan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan publik yang prima dalam masa pandemi Covid-19. Maka penulis berpendapat bahwa peniadaan mudik disertai ancaman sanksi pidana ini seakan merupakan pembatasan hak asasi manusia namun sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab negara dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, maka kearifan dan kebijaksanaan kita sangat diperlukan untuk mendukung pemerintah dalam upaya-upayanya menanggulangi penyebaran Covid-19.

REFERENSI

- [1] Hananto Widodo, Fradhana Putra Disantara. (2021). *Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19*, Jurnal Suara Hukum, Vol.3 No. 1, 2021, hlm.199
- [2] Umagapi, Juniar & Sanur, Debora. (2021). *Ambiguitas Kebijakan Larangan Mudik Lebaran 2021*. XIII. 25.
- [3] Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 72.
- [4] Johnny Ibrahim. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia : Surabaya.
- [5] L. Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- [6] Rita Anggraeni, Rd. Henda. (2020). *Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum*, Jurnal Hukum Responsif, Vol. 11, No. 1, Februari 2020, hlm. 26
- [7] Alexandra Flynn, *Vulnerable (The Law, Policy And Ethics Of Covid-19)*, Chapter A-8, Canadiana (ebook) 20200262815, Third Quarter, University of Ottawa Press, 2020, hlm. 132
- [8] Randi, Yusuf. (2020). *Pandemi Corona sebagai Alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja oleh Perusahaan Dikaitkan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan*. Jurnal Yurisprudensi. Vol. 3. No. 2. 2020, hlm. 121.
- [9] Ontran Sumantri Riyanto dan Hetty W.A. Panggabean. (2021). *Tantangan Bagi Dokter Atas Ketidakjajaran Pasien Dalam*

- Memberikan Keterangan Di Masa Pandemi Covid-19*, Syntax Literate, Vol. 6, No. 6, Juni 2021, hlm. 2995.
- [10] Ainaya Nadine dan Zulfa Zahara Imtiyaz. (2020). *Analisis Upaya Pemerintah Dalam Menangani Mudik Melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Pada Masa Covid-19*, Jurnal Media Iuris Vol. 3 No. 3, Oktober 2020, hlm 280.
- [11] Ratna Kumala Sari, Sapto Budoyo. (2020). *Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia*, Jurnal Meta-Yuridis, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, Vol 2, No 2, hlm.99.